



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 87 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KEPADA PETUGAS PEMUNGUT KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembinaan dan pelaksanaan penerimaan/pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diberikan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Petugas Pemungut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PETUGAS PEMUNGUT KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

**KELEMBAGAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

Pasal 1

Pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilaksanakan oleh petugas pemungut, yang terdiri dari :

- a. Penanggung jawab pemungut;
- b. Aparat pelaksana pemungutan.

Pasal 2

- (1) Penanggung jawab pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Tugas penanggung jawab pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- b. mengkoordinir pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. memonitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

Aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kabupaten;
- b. Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan;
- c. Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Aparat Pelaksana Lapangan ;
- b. Aparat Pelaksana Administrasi;
- c. Aparat Pelaksana Penegakan Hukum.

Pasal 5

(1) Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Kepala dan staf bidang Pendaftaran dan Pendataan DPPKAD;
- c. Kepala dan staf bidang penetapan dan Penagihan DPPKAD.

(2) Tugas Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
- b. mengkoordinir pemasukan Pajak Bumi Dan Bangunan atas laporan dari kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pembayaran;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan;

- d. melakukan pembinaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap aparat pelaksana tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e. melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan kepada aparat pelaksana tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan masyarakat wajib pajak;
- f. melakukan pembinaan dan verifikasi terhadap tempat pembayaran atas pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. melakukan upaya-upaya pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. melakukan penagihan terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang belum melaksanakan kewajibannya;
- j. melakukan pandataan terhadap potensi Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Aparat Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Sekda;
 - b. Sekretaris dan staf DPPKAD;
 - c. Kepala dan staf Bidang Anggaran DPPKAD;
 - d. Kepala dan staf Bidang Perbendaharaan DPPKAD;
 - e. Kepala dan staf Bidang Akutansi dan Asset Daerah DPPKAD.
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. melaksanakan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. melakukan rekonsiliasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan dengan instansi terkait;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Aparat Pelaksana Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Kepala Bagian Hukum Setda
 - c. Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP;
 - d. Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan pembinaan kepada aparat tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan dalam rangka penegakan hukum ;
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ wajib pajak dalam rangka penegakan hukum Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - d. Seorang staf pengelola administrasi PBB Kecamatan.
- (2) Tugas aparat pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. mengkoordinir pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan atas laporan dari desa/kelurahan dan tempat pembayaran;
 - c. melakukan pembinaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan;
 - d. melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan kepada aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;

- f. melaksanakan penagihan kepada masyarakat/wajib pajak maupun aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan yang belum melaksanakan kewajibannya;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Aparat pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Sekretaris Desa/Kelurahan;
 - c. Kepala Dusun/Lingkungan/Petugas Lainnya.
- (2) Tugas aparat pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. mengkoordinir pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan atas laporan dari desa/kelurahan dan tempat pembayaran;
 - c. melakukan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - d. melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat/wajib pajak;
 - e. melaksanakan pemungutan dan penagihan kepada masyarakat/wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Aparat Pelaksana Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 10

Penerimaan pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Pedesaan untuk kabupaten sebesar 84,70% dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 7,623 % dari penerimaan kotor (bruto);

- b. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan untuk kabupaten sebesar 75,3% dari biaya pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan atau 6,777% dari penerimaan kotor (bruto);
- c. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkebunan untuk kabupaten sebesar 33,33% dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 2,9997 % dari penerimaan kotor (bruto);
- d. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor kehutanan sebesar 28% dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 2,52 % dari penerimaan kotor (bruto);
- e. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor pertambangan sebesar 24% dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 2,16% dari penerimaan kotor (bruto).

Pasal 11

Penerimaan pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a sebagai berikut:

- a. untuk aparat pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan sebesar 65,644 % atau 5,908 dari penerimaan kotor (bruto) selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa/Lurah; 30%
 - b) Sekretaris Desa/Kelurahan; 10%
 - c) Kepala Dusun/Lingkungan/Petugas Lainnya. 60%
- b. Untuk penanggung jawab pemungutan, aparat pelaksana pemungutan tingkat kabupaten dan aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan sebesar 19,056% atau 1,715% dari penerimaan kotor (bruto) selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1. Untuk penanggung jawab pemungutan dan aparat pelaksana pemungutan tingkat kabupaten mendapat 45%, selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - a) Bupati 7,5%
 - b) Wakil Bupati 6%
 - c) Sekretaris Daerah 5%
 - d) Asisten Pemerintahan 2%
 - e) Asisten Administrasi 2%
 - f) Kepala Satpol PP 1,5%
 - g) Kepala Bagian Hukum Setda 1,5%
 - h) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP 1%
 - i) Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Bagian Hukum 1%
 - j) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 72,5%

2. Untuk aparat pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan mendapat 55%, selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| a) Camat | 50% |
| b) Sekretaris Kecamatan | 15% |
| c) Kepala Seksi Pemerintahan | 15% |
| d) Staf pengelola administrasi kecamatan | 20% |

Pasal 12

Penerimaan pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b, sebagai berikut :

a. Untuk aparat pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan sebesar 58,356% atau 5,252% dari penerimaan kotor (bruto), selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:

- | | |
|---|-----|
| a) Kepala desa/lurah | 30% |
| b) Sekretaris desa/kelurahan | 10% |
| c) Kepala dusun/lingkungan/petugas pemungut | 60% |

b. Untuk penanggungjawab pemungutan, aparat pelaksana pemungutan tingkat kabupaten dan aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan sebesar 16,944% atau 1,525% dari penerimaan kotor (bruto) dibaca menjadi 100% dan diberikan sebagai berikut:

1. Untuk penanggungjawab pemungutan dan aparat pelaksana pemungutan tingkat kabupaten mendapat 45%, selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------|
| a) Bupati | 7,5% |
| b) Wakil Bupati | 6% |
| c) Sekretaris Daerah | 5% |
| d) Asisten Pemerintahan | 2% |
| e) Asisten Administrasi | 2% |
| f) Kepala Satpol PP | 1,5% |
| g) Kepala Bagian Hukum Setda | 1,5% |
| h) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP | 1% |
| i) Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Bagian Hukum | 1% |
| j) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 72,5% |

2. Untuk aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan mendapat 55%, selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut :

- | | |
|--|-----|
| a) Camat | 50% |
| b) Sekretaris Kecamatan | 15% |
| c) Kepala Seksi Pemerintahan | 15% |
| d) Staf pengelola administrasi PBB kecamatan | 20% |

Pasal 13

Penerimaan pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, d dan e digabung dan selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------|
| a) Bupati | 7,5% |
| b) Wakil Bupati | 6% |
| c) Sekretaris Daerah | 5% |
| d) Asisten Pemerintahan | 2% |
| e) Asisten Administrasi | 2% |
| f) Kepala Satpol PP | 1,5% |
| g) Kepala Bagian Hukum Setda | 1,5% |
| h) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP | 1% |
| i) Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Bagian Hukum | 1% |
| j) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 72,5% |

BAB III

KETENTUAN LAI-LAIN

Pasal 14

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

Penerimaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 A Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Agustus 2009

BUPATI KARANGANYAR,


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TELAH DIKORREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


KASTONO, DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR

87

Pasal 15

Penerimaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 A Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Agustus 2009

BUPATI KARANGANYAR,

HJ. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTOMO, DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR

87